



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 24 November 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
28. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105)
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);



30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350).
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);



39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025;
44. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
45. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
46. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4);



50. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 447);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 452);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan perda.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.



9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Belanja Operasi Adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari yang memberikan manfaat jangka pendek, seperti pembiayaan gaji pegawai, pembelian barang dan jasa untuk operasional kantor, serta pengeluaran lainnya yang bersifat mendasar.
11. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membeli atau membiayai pengadaan asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran.
12. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk memperoleh barang dan jasa yang habis pakai atau memiliki manfaat kurang dari 12 bulan, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, baik operasional maupun non-operasional.
13. Belanja Tidak Terduga adalah Pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan daerah termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
14. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.
15. Belanja Bunga adalah Pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga atas utang yang dimiliki pemerintah daerah, baik utang itu sendiri maupun biaya-biaya terkait pinjaman.
16. Belanja Hibah adalah pengeluaran APBD yang diberikan kepada entitas lain seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan/Lembaga, atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum.
17. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran pemerintah pusat atau daerah dalam bentuk transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi dari resiko social dan meningkatkan kesejahteraan.
18. Belanja Penyertaan Modal Daerah adalah pengeluaran anggaran daerah yang dianggarkan melalui APBD untuk diinvestasikan ke dalam bentuk modal pada badan usaha, baik BUMN, BUMD, maupun BUMDes

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp. 986.817.973.926,37 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Koma Tiga Puluh Tujuh Rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 943.219.071.381,37	
b. Belanja Daerah	Rp 956.305.778.526,37	
	Defisit	Rp. (13.086.707.145,-)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp. 30.512.195.400	
2. Pengeluaran	Rp. 17.425.488.255	
	Pembiayaan Netto	Rp. 13.086.707.145
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan		Rp. -



Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp. 943.219.071.381,37 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Koma Tiga Puluh Tujuh Rupiah) bersumber dari :

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp. 95.198.473.154,41 (Sembilan Puluh Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Empat Koma Empat Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 37.412.225.703,32 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Koma Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 45.208.889.511 (Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 5.972.469.064 (Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Empat Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 6.604.888.876,09 (Enam Milyar Enam Ratus Empat Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Koma Sembilan Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp. 843.486.856.226,96 (Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Koma sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 770.683.155.800 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah).



- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 72.803.700.426,96 (Tujuh Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Koma Sembilan Puluh Enam Rupiah).

Pasal 6

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp. 956.305.778.526,37 (Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Koma Tiga Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp. 760.149.996.266 (Tujuh Ratus Enam Puluh Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 493.480.044.315 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 252.063.199.458 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Milyar Enam Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 576.562.240 (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 13.775.190.253 (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 255.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 8

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebesar Rp. 39.081.693.050 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal bangunan dan gedung;



- c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 7.386.389.197 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 2.321.664.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 24.741.677.053 (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah);
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 4.631.962.800 (Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 9

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sebesar Rp. 2.015.795.210,37 (Dua Milyar Limabelas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sepuluh Koma Tiga Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 10

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sebesar Rp. 155.058.294.000 (Seratus Lima Puluh Lima Milyar Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 3.962.959.000 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 151.095.335.000 (Satu Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 11

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebesar Rp. 30.512.195.400 (Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Duabelas Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.



Pasal 12

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sebesar Rp. 30.512.195.400 (Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Duabelas Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah), terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b sebesar Rp. 17.425.488.255 (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah; dan
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 16.425.488.255 (Enam Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/defisit sebesar Rp. - 13.086.707.145 (Difisit Tiga Belas Milyar Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 13.086.707.145 (Tiga Belas Milyar Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;




- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan SubKegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD Dengan rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan SubKegiatan pada RKPD, KUA dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;



16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah;
17. Lampiran XVII : Keputusan Bupati tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Pasal 17

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,



Diundangkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG : 04/1662/LB/2025



PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 317 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 24 November 2025;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas



Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN
2025 NOMOR :





LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA,
DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	95.198.473.154,41
4.1.01	Pajak Daerah	37.412.225.703,32
4.1.02	Retribusi Daerah	45.208.889.511,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.972.469.064,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.604.888.876,09
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	843.486.856.226,96
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	770.683.155.800,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.803.700.426,96
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.533.742.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.533.742.000,00
	Jumlah Pendapatan	943.219.071.381,37
5	BELANJA DAERAH	
5,1	BELANJA OPERASI	760.149.996.266,00
5.1.01	Belanja Pegawai	493.480.044.315,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.063.199.458,00
5.1.03	Belanja Bunga	576.562.240,00
5.1.05	Belanja Hibah	13.775.190.253,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	255.000.000,00
5,2	BELANJA MODAL	39.081.693.050,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.386.389.197,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.321.664.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.741.677.053,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.631.962.800,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.015.795.210,37
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.015.795.210,37

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5,4	BELANJA TRANSFER	155.058.294.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.962.959.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	151.095.335.000,00
	Jumlah Belanja	956.305.778.526,37
	Total Surplus/(Defisit)	-13.086.707.145,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.512.195.400,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.512.195.400,00
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	17.425.488.255,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00
6.2.07	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	16.425.488.255,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	30.512.195.400,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	17.425.488.255,00
	Pembiayaan Netto	13.086.707.145,00
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00


 BUPATI LAMPUNG BARAT,
 PAROSIL MABSUS

OPD KABAG
 HUKUM
